

**PENGARUH PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I

Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

NAUFAL RIKZA

C. 100. 140. 320

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

NAUFAL RIKZA

C. 100. 140. 320

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Oleh :

NAUFAL RIKZA

C. 100. 140. 320

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari : Sabtu, 7 Juli 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Nuswardhani, S.H., S.U**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Darsono, S.H.,M.Hum**
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Juli 2018

Penulis



NAUFAL RIKZA

C. 100. 140. 320

**PENGARUH PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

ABSTRAK

Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang juga menjangkau perkara perceraian di Pengadilan Agama yang salah satu pihaknya adalah perempuan. Bentuk permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang perbedaan putusan yang dibuat Hakim dalam perkara perceraian sebelum dan sesudah ditetapkan PERMA No. 3 Tahun 2017, serta kendala yang timbul dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif (*doktrinal*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perbedaan yakni sesudah ditetapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam putusan permohonan cerai talak terdapat perintah untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan dalam putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak terdapat perbedaan. Dalam hal ini Hakim mempunyai kendala sehingga penerapannya kurang maksimal.

Kata Kunci : Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perceraian

ABSTRACT

Supreme Court has published PERMA No.3 Tahun 2017 about guidelines adjudicate, the case is Women dealing with the law that also reach divorcement in the religious courts that one of it is women. The shape of the case of this observation is about the difference decision who has made by umpire in this divorcement before and after set of PERMA No.3 Tahun 2017, also the problem in the implementation of PERMA No.3 Tahun 2107 decide the case of divorcement in the religious courts. The methods that used in this observation is yuridis-normatif (doctrinal). The result showed that this request of divorce's decision there are some difference, after set of PERMA No.3 Tahun 2017 in request of divorce's decision there are injunction to pay a living iddah, mut'ah, and madiyah before pledge of divorce. Meanwhile the decision lawsuit of divorce before and after enactment PERMA No.3 Tahun 2017 nothing difference. In this case umpire has many problem, so it cant be maximum to apply it.

Keywords: *Women Dealing with the Law, Divorce.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung yang di

bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.¹

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA No 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara.

PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No 3 Tahun 2017 menjelaskan:

“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”

Dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama yang sebagian besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni perkara perceraian.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, masih ditemukan dalam perkara perceraian (permohonan talak maupun cerai gugat), seorang istri tidak mendapatkan hak-hak istri setelah terjadi perceraian, hak-hak istri tersebut seperti mut'ah dan nafkah iddah. Pada putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian (khususnya perkara cerai gugat) istri atau Penggugat tidak mendapat nafkah iddah dan mut'ah, hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang mengajukan atau

¹ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hal.278-279

menceraikan suaminya dianggap nusyuz atau membangkang terhadap suaminya dan tidak mendapat hak-hak nya seperti nafkah iddah dan mut'ah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah ada perbedaan putusan yang dibuat Hakim dalam perkara perceraian sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017? (2) Apa kendala yang timbul dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama?

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perbedaan putusan yang dibuat Hakim dalam perkara perceraian sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No. 3 Tahun 2017. (2) Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif (doktrinal)*. Penelitian hukum normatif mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai norma kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang berdaulat.² Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi sumber hukum primer, sekunder serta tersier, dan data primer yakni berupa wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yakni wawancara, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Putusan yang Dibuat Hakim dalam Perkara Perceraian Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya PERMA No 3 Tahun 2017

Perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.12.

tersebut.³ Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

“untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Berikut ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai permohonan cerai dan gugat cerai:

3.1.1 Permohonan Cerai

Pada putusan Nomor 0868/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Kemudian permohonan cerai talak dalam putusan Nomor 2417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr merupakan perkara perceraian setelah lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017.

No	Sebelum adanya PERMA No 3 Tahun 2017	Sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017
1	Tidak ada amar yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan.	Dalam pertimbangan hukum hakim dan amar telah terdapat adanya perintah pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak akan tetapi kurang maksimal.
2	Bekas suami boleh membayar iddah dan muta'ah sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak	Bekas suami diperintahkan untuk membayar iddah dan muta'ah sebelum pengucapan ikrar talak

³ Kadar M.Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, hal.248

Pada putusan permohonan talak Nomor 0868/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr sebelum diundangkannya PERMA No.3 Tahun 2017, tidak ada amar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Jadi seharusnya Pemohon (suami) bisa atau boleh mengucapkan ikrar talak sebelum membayar hak-hak istri atau nafkah istri tersebut. Akan tetapi Pengadilan dengan mengambil kebijakan demi melindungi hak-hak istri agar Pemohon membayar terlebih dahulu beban yang diputuskan hakim sebelum mengucapkan ikrar, jikapun Pemohon belum bisa membayar, diberi keringan oleh Majelis Hakim agar ditunda pengucapan ikrar talaknya sampai waktu yang ditentukan yakni 6 (enam) bulan. Tetapi jika sudah jatuh tempo 6 (enam) bulan Pemohon (suami) tidak bisa membayar juga maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian batal serta tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama. Seperti di jelaskan pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 angka (6) yaitu:

“Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”

Kecuali istri merelakan suami tidak membayar, maka atas dasar kerelaan istri tersebut, majelis dapat mengijinkan suami menjatuhkan talak.

Pada putusan permohonan talak Nomor 2417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr setelah di undangkannya PERMA No.3 Tahun 2017 terdapat perubahan tetapi kurang maksimal, yakni di dalam pertimbangan hukum Hakim telah terdapat adanya perintah pembayaran hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, maka Hakim sudah memandang

perlunya PERMA No 3 Tahun 2017 yang harus di tegakkan dalam putusan. Sesuai dengan Pasal 2 PERMA No.3 Tahun 2017 yaitu:

Hakim megadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan mertabat manusia*
- b. Non diskriminasi*
- c. Kesetaraan gender*
- d. Persamaan di depan hukum*
- e. Keadilan*
- f. Kemanfaatan*
- g. Kepastian hukum*

Pada rumusan pleno kamar agama yang terdapat dalam SEMA No 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. Dan ketentuan ini mengubah huruf c angka 12, SEMA No.3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Drs. Syamsurijal F.s., M.si selaku Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri beliau menjelaskan:

“Sebelum adanya PERMA No 3 Tahun 2017, dalam memutus perkara cerai talak tidak ada ketentuan untuk mencantumkan amar dan atau menambah amar yang memerintahkan kepada Pemohon atau suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istrinya sebelum pengucapan ikrar talak di dalam putusannya, sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2017.”

Menurut Penulis putusan Nomor 2417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr amar dalam konpensi tidak digabung menjadi satu, seharusnya amar menghukum suami membayar nafkah iddah dan mut'ah dan seterusnya, kemudian ditambah satu amar lagi yang isinya memerintahkan Pemohon untuk membayar sebelum pengucapan ikrar talak yang sudah diperintahkan pada SEMA No 1 Tahun 2017 seperti contoh:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah
- c. Memerintahkan pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak.

Tujuannya agar lebih jelas dan mudah dipahami juga mendapatkan kepastian hukum yang lebih jelas.

3.1.2 Gugat Cerai

Pada putusan gugatan perceraian Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr merupakan putusan sebelum diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017, sedangkan Pada putusan gugatan perceraian Nomor 3529/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr merupakan putusan sesudah diundangkannya PERMA No.3 Tahun 2017.

No	Sebelum adanya PERMA No 3 Tahun 2017	Sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017
1.	Bekas istri tidak mendapatkan mut'ah, iddah dan nafkah madliyah	Bekas istri tidak mendapatkan mut'ah, iddah dan nafkah madliyah

Pada putusan gugatan perceraian Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr sebelum diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017, istri tidak mendapatkan hak-hak atau nafkah iddah dan mut'ah. Pada putusan gugatan perceraian Nomor

3529/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr sesudah diundangkannya PERMA No.3 Tahun 2017, istri juga belum mendapatkan hak-haknya atau nafkah iddah dan mut'ah. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yaitu Bapak Drs. Syamsurijal FS., M.Si, beliau menjelaskan bahwa :

“Alasan Hakim tidak memberikan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah pada putusan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri adalah karena dengan mengajukan gugatan perceraian itu, istri dianggap nusyuz sehingga penggugat tidak berhak mendapat nafkah iddah. Selain nusyuz, Talak akibat cerai gugat termasuk talak ba'in karena dijatuhkan oleh Pengadilan. Talak ba'in yaitu talak yang tidak bisa rujuk kembali, jika ingin kembali maka harus menikah kembali”

Berdasarkan pendapat Penulis, PERMA No 3 Tahun 2017 tidak cocok diterapkan pada gugatan perceraian karena termasuk talak ba'in yang dimana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri yang sudah tidak menjadi tanggungan suami lagi, dan juga tidak memberikan nafkah mut'ah karena yang meminta cerai adalah istri yang dimana mut'ah harus diartikan sebagai penggembira atau hadiah dari suami.

3.2 Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam Memutus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah”: ialah Melakukan suatu aqad atau perjajian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴

Untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

⁴ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hal.8

dengan Hukum. PERMA No 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparaturnya Pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan.

Dalam pelaksanaan PERMA No 3 tahun 2017 tentunya Majelis Hakim yang memutus perkara mendapatkan beberapa kendala. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yakni Bapak Drs. Syamsurijal FS., M.Si., beliau menyatakan bahwa:

“Jika perkara permohonan yakni yang mengajukan adalah suami, pihak istri tidak pernah hadir (verstek) dalam persidangan sedangkan sudah dipanggil oleh pihak pengadilan maka pihak istri tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dan istri dinilai nusyuz. Kedua, yang melatar belakangi perceraian di Kabupaten Kediri rata-rata dari keluarga miskin atau menengah kebawah, hal ini akan menjadi kendala tersendiri untuk Hakim dalam menjatuhkan atau membebani pihak suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah, sedangkan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin bersatu kembali. Ketiga, gugatan perceraian termasuk dalam talak ba’in, artinya talak yang di jatuhkan oleh pengadilan dan talak ba’in tersebut tidak bisa rujuk kembali, jika ingin kembali maka harus dengan nikah baru, hal tersebut yang melatar belakangi istri tidak mendapatkan haknya yang berupa nafkah iddah. Karena istri sudah bukan tanggung jawab suami lagi.”

Menurut PERMA No 3 Tahun 2017 meskipun putusan verstek, hak-hak perempuan harus tetap terpenuhi. Selama ini sebelum adanya PERMA tersebut hak-hak perempuan tidak terpenuhi sehingga menjadi kurang adil bagi perempuan. Dengan alasan keadilan maka putusan verstek seharusnya istri tetap mendapat hak-haknya (nafkah mut’ah). Akan tetapi hal ini dianggap bertentangan dengan fiqh. Putusan verstek permohonan talak biasanya tidak mendapat mut’ah dan nafkah iddah disebabkan karena istri tidak datang di Pengadilan ketika dipanggil dengan patut maka hak-haknya gugur. Namun

dengan adanya PERMA No 3 Tahun 2017, walaupun istri tidak datang dalam persidangan hakim haruslah tetap memberikan hak-hak istri seperti (nafkah mut'ah) secara *ex-officio* demi menciptakan keadilan di kedua pihak mengingat suami istri tersebut sudah saling mencintai dan hidup bersama membangun rumah tangga dan istri mengabdikan kepada suaminya.

Suami yang pada waktu hari ikrar talak belum siap membayar maka pemohon diberi dan atau meminta waktu selama 6 (enam) bulan. Pandangan Hakim dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut dirasa pihak pemohon mampu tetap memberikan nafkah terhadap termohon, bahkan diharap mampu memperbaiki hubungan antara pemohon dan termohon agar bisa rukun kembali. Jika dalam waktu tersebut pemohon tidak membayar dan tidak datang lagi ke Pengadilan Agama maka putusan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Namun setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2017 dirubah menjadi yang membolehkan menambah amar supaya pemohon membayar beban sebelum atau saat pemohon mengucapkan ikrar talak yang isinya kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan jika istri bersedia atau tidak keberatan suami tidak membayar kewajibannya kepada istri, maka ikrar talak dapat dilaksanakan.

Tujuan dicantumkannya atau ditambahkan didalam amar putusan dengan kalimat nafkah iddah, mut'ah dan madliyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak adalah agar pemohon melaksanakan perintah majelis hakim dan agar ada kekuatan hukum yang mengikat antara pemohon dan termohon. Selain itu untuk melindungi perempuan (istri) dan mempermudah mendapatkan hak-haknya tanpa permohonan eksekusi.

Pada permohonan cerai yang dijatuhkan oleh pihak suami, harus membayar nafkah-nafkah yang menjadi hak-hak istri seperti nafkah iddah dan mut'ah. Suami harus membayar lunas sebelum mengucapkan ikrar talak. Jika hal seperti itu sudah terlaksana artinya sudah tidak menjadi masalah, terkecuali pihak suami (pemohon) belum membawa atau belum memiliki uang untuk membayar hak-hak istri. Dalam hal itu Hakim menunda pengucapan ikrar talak

selama 6 (enam) bulan seperti yang sudah di sebutkan Pasal 70 angka 6 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 guna melindungi hak-hak istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas terdapat kendala dalam pelaksanaan jika yang bercerai adalah dari keluarga ekonomi menengah ke bawah karena setelah diberikan waktu selama 6 (enam) bulan pihak suami yang akan mengucapkan talak tidak kembali lagi ke Pengadilan dengan alasan tidak bisa memenuhi pembayaran tersebut, hal ini akan menimbulkan mudharat yang sangat besar terhadap pasangan itu karena suami istri tersebut tidak akan rukun kembali. Pada akhirnya biasanya pihak istri bersedia tidak dibayarkannya iddah ataupun mut'ah demi bisa berpisah atau bercerai dengan suaminya, dan Hakim memenuhi permintaan tersebut dengan melangsungkan perceraian mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yakni Drs. Syamsurijal FS, M.Si :

“Kendala dalam melaksanakan PERMA No 3 Tahun 2017 pada cerai gugat. Bahwa istri yang meminta cerai adalah istri yang nusyuz. Karena cerai gugat yang mengajukan adalah istri, sehingga istri dianggap nusyuz. Tetapi jika tidak nusyuz berdasarkan perma harusnya ditetapkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Sehingga hal ini menjadi penghambat dalam penerapannya, selain itu juga menjadi tidak maksimal karena Majelis Hakim dalam memutus perkara lebih condong menggunakan fiqh. Selain itu yang menjadi faktor penghalang berjalannya PERMA No 3 Tahun 2017 adalah pihak suami dalam perkara cerai gugat tidak hadir di persidangan serta pihak istri tidak memandang penting nafkah iddah dan mut'ah yang penting dapat bercerai dengan suami.”

Dalam perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama, Hakim menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan peraturan perundang-undangan untuk memutus perkara tersebut. Selama ini paradigma Hakim apabila istri mengajukan cerai kepada suami maka dianggap nusyuz atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, sehingga istri tidak mendapat hak-haknya seperti nafkah iddah dan nafkah lampau, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang telah dijadikan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian muncul PERMA No 3 Tahun 2017, sesuai dengan PERMA

tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut. Istri dapat dianggap nusyuz atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti nusyuz maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan lampau sesuai dengan maksud Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017. Sedangkan jika istri terbukti nusyuz maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan nafkah lampau. Dengan adanya PERMA tersebut diharapkan dapat merubah paradigma sebagian Hakim yang selama ini menganggap istri yang mengajukan gugatan cerai adalah nusyuz, menjadi tidak dianggap nusyuz sebelum ada pembuktian tentang kenusyuzannya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *Pertama*, perbedaan putusan Hakim sebelum dan sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017 pada: (a) Putusan permohonan cerai talak Sebelum dan sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017, pada putusan permohonan talak Nomor 0868/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr sebelum diundangkannya PERMA No.3 Tahun 2017, tidak ada amar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan putusan yakni membayar beban sebelum ikrar talak diucapkan. Sedangkan putusan permohonan talak Nomor 2417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr setelah di undangkannya PERMA No.3 Tahun 2017 terdapat perubahan tetapi kurang maksimal. Karena di dalam pertimbangan hukum, Hakim sudah menerapkan PERMA No.3 Tahun 2017 yakni telah terdapat adanya perintah pembayaran hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, namun dalam amar tersebut masih digabung dengan amar pembebananan nafkah iddah dan mut'ah sehingga amar putusan kurang jelas dalam mendapatkan kepastian hukum. (b) Putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017, pada putusan gugatan perceraian Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr sebelum diundangkannya PERMA No. 3 Tahun 2017, istri tidak mendapatkan hak-haknya atau nafkah iddah dan mut'ah. Sedangkan Pada putusan gugatan

perceraian Nomor 3529/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr sesudah diundangkannya PERMA No.3 Tahun 2017, istri juga belum mendapatkan hak-haknya atau nafkah iddah dan mut'ah. Sehingga dalam putusan gugatan perceraian sebelum dan sesudah adanya PERMA No 3 Tahun 2017 tidak terdapat perbedaan. *Kedua*, kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 dalam Memutus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama yakni : (a) Jika dalam permohonan cerai talak persidangan dilakukan secara verstek maka istri dinilai nusyuz sehingga tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. (b) Apabila para pihak merupakan keluarga kurang mampu, Hakim kesulitan untuk menjatuhkan atau membebani pihak suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. (c) Gugatan perceraian termasuk dalam talak ba'in, sehingga suami tidak bertanggung jawab atas massa iddah bekas istrinya karena untuk rujuk kembali harus melalui menikah baru. (d) Hakim Pengadilan Agama memutus perkara perceraian menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan Undang-Undang dan Kompilasi, sehingga paradigma sebagian Hakim menganggap istri nusyuz serta tidak mendapatkan hak-haknya.

Dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu *Pertama*, menurut fiqh istri yang menggugat cerai terhadap suami dianggap nusyuz. Meskipun demikian Hakim diharapkan tetap mempertimbangkan apakah benar istri nusyuz atau tidak, ataukah justru suami yang nusyuz. Dalam gugatan perceraian jika penggugat tidak terbukti nusyuz maka Hakim seyogyanya tetap menghukum Tergugat (suami) untuk membayar terhadap istri berupa nafkah iddah dan mut'ah. Namun jika suami benar-benar tidak mampu, minimal suami dihukum untuk membayar atau memberi mut'ah sebagai penggembira dari pengabdian istri terhadap suami. *Kedua*, dalam permohonan talak (cerai talak) diharapkan Hakim secara *ex officio* tetap memberikan mut'ah kepada istri. Mut'ah dapat dipandang sebagai penggembira atau hadiah terhdap istri yang dicerai. Hakim diharapkan menerapkan SEMA No 1 Tahun 2017 dengan menambah amar tersendiri yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon/suami untuk melaksanakan amar pembebanan tersebut sebelum menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan." *Ketiga*, dalam persidangan cerai,

baik cerai gugat maupun cerai talak diharapkan suami dan istri dapat hadir, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi/dilindungi.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada: *Pertama*, kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam pembuatan karya ilmiah ini. *Kedua*, saudara yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menulis karya ilmiah ini. *Ketiga*, teman yang selalu memberikan semangat, memberi masukan dan membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. *Keempat*, Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudj, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Yusuf, Kadar M, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah.

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Putusan Nomor 0868/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr

Putusan Nomor 2417/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr

Putusan Nomor 0780/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr

Putusan Nomor 3529/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr